

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN
NORMALISASI SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
Kamila Insani**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN NORMALISASI SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
KAMILA INSANI**

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan sungai yang bersih melalui pengendalian sistem banjir, melaksanakan Pasal 29 dan 31 PERDA Kota Bandar Lampung no 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu salah satu cara dalam pengendalian sistem banjir adalah normalisasi sungai. Dalam hal ini Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai unsur penyelenggara. Pelaksanaan normalisasi sungai ini sangat penting karena dianggap sebagai metode yang efektif dalam rangka pembenahan sungai sebagai bentuk pengendalian sistem banjir di Kota Bandar Lampung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran dinas pekerjaan umum dalam pelaksanaan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dinas pekerjaan umum dalam pelaksanaan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan hukum secara normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai, melaksanakan kegiatan konstruksi dan non konstruksi, Melakukan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan sistem operasi dan pemeliharaan, memfasilitasi penerapan sistem SMK3, Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta mengedukasi masyarakat terkait kebersihan sungai dan urgensi banjir. (2) Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung antara lain Keterbatasan anggaran yang didistribusikan oleh APBD, fasilitas sarana dan prasarana terkait kegiatan konstruksi dan non konstruksi kurang memadai, akses menuju sungai cukup sulit untuk dijangkau, Kesadaran masyarakat yang rendah, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga konstruksi pembenahan sungai.

Kata Kunci: Peran, Dinas PUPR, Normalisasi Sungai, Banjir

ABSTRACT

The Bandar Lampung City Government in an effort to create a clean river through controlling the flood system, implements Article 29 and 31 of the Bandar Lampung City Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning Regional Spatial Planning, namely one way to control the flood system is river normalization. In this case, the Government cooperates with the Public Works Department of Bandar Lampung City as the organizing element. The implementation of river normalization is very important because it is considered an effective method in order to improve the river as a flood control system in Bandar Lampung City.

The problems in this study are: (1) What is the role of the public works department in carrying out river normalization in Bandar Lampung City? (2) What are the factors that hinder the public works service in implementing river normalization in Bandar Lampung City? The problem approach is carried out with a normative and empirical legal approach. Data collection is done by field studies and literature studies. The data analysis used is descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate: (1) The role of the Public Works Department in the Implementation of River Normalization in Bandar Lampung City is to prepare a plan for implementing river normalization activities, carry out construction and non-construction activities, carry out community empowerment, prepare operating and maintenance systems, facilitate the implementation of the SMK3 system. Facilitating the procurement of goods and services, as well as educating the community regarding river cleanliness and the urgency of flooding. (2) Inhibiting factors of the Public Works Department in the Implementation of River Normalization in Bandar Lampung City, among others, the limited budget distributed by the Regional Budget, inadequate construction and non-construction facilities and infrastructure, access to the river is quite difficult to reach, poor public awareness low, Lack of Human Resources (LHR) in the form of construction workers repairing rivers.

Keywords: Role, PUPR Service, River Normalization, Flood

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN
NORMALISASI SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh
Kamila Insani

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM
PELAKSANAAN NORMALISASI SUNGAI DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Kamila Insani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011062

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing


Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
NIP. 19600714 1986031002


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



Sekretaris/anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Penguji Utama
Bukan Pembimbing : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S. H., M. S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Januari 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamila Insani

NPM : 1812011062

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 Januari 2022



Kamila Insani

NPM. 1812011062

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Kamila Insani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 5 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Budi Jatmika dan Ibu Yati Haryani.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Azhar 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung, kemudian pada tahun 2008 pindah ke Sekolah Alam Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas AL-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2018 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima Han) pada tahun 2020-2021 serta Anggota UKM-F Persikusi Fakultas Hukum UNILA. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung pada tahun 2021.

MOTTO

”Setiap mimpi besar dimulai dari seorang pemimpi.
Nikmati & ambil pelajaran dari setiap prosesnya untuk, meraih bintang-bintang”

”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah 5-6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Abah tercinta Budi Jatmika dan Ibu tersayang Yati Haryani, S. H.

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Adik-adikku tersayang Khofifa Sofianata dan Rizqi Putri Renata yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembanding yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Elman Eddy Patra, S.H.,M.H selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya,

- mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum. selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
 4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya demi perbaikan penulisan skripsi ini.
 5. Ibu Marlia Eka Putri AT. S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 6. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 7. Bapak Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 8. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi tinggi untuk bersedia selalu meluangkan waktu dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 9. Bapak Gelora K. Sinuhaji, S.T. dan Bapak Dian Nugraha selaku narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yang telah memberikan saya izin untuk melaksanakan penelitian di dinas dan instansi terkait sebagai sumber utama topik skripsi ini, sehingganya pengerjaan skripsi oleh penulis dapat berjalan dengan baik dan lancar.
11. Keluarga ku yang paling aku cintai, Abah, Ibu, dan adik-adikku Khofifa dan Renata terimakasih atas segala – galanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan di titik terendah dalam hidup kita. Kita semua pernah berbuat salah tetapi kita tidak lupa untuk saling merangkul dan membukakan pintu maaf, teruslah seperti ini sampai kapanpun. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyanggah gelar S1. Dan untuk Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Muhammad Raza Ari Putra, Dera Ayou Revinda, dan Ghina Salsabila 3 orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita. Mungkin suatu saat kita akan berpisah untuk meraih mimpi, jikalau rindu maka bertemu adalah solusi paling tepat. Selalu semangat dimanapun kalian berada kelak, kenangan indah kita akan selalu ku ingat sampai nanti. Aku sayang kalian.

13. Sahabatku yang selalu setia sampai saat ini Sasyita Nurul Almega, Fathia Naura Andini, dan Awwalin Rakhmatunnisa terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan juga canda tawanya selama ini, aku berharap persahabatan kita akan selalu terjalin sampai hari tua kelak.
14. Sahabatku Tercinta Annisa Ayu, Wahyu Lestari, Nabela Charisa, Nazira terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah kalian berikan, semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti. Aku harap hubungan persahabatan kita akan selalu seperti ini sampai maut memisahkan kita.
15. Teman-Teman yang selalu menemaniku saat perkuliahan, Dhea yang selalu berbagi ilmu dan bantuan selama perkuliahanku bersamanya. Tak lupa pula Dini yang membantuku menemukan judul skripsi ini. Beserta teman – teman lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu karena kalian begitu berjasa. terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Berharap kita dapat menjalin hubungan seperti ini sampai kapanpun.
16. Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Terima kasih atas pengalaman hebat nya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.
17. Keluarga Besar HIMA HAN khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.

18. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2018 “*VIVA JUSTICIA*”.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi;
20. Terakhir dan yang paling utama, untuk diriku sendiri. Terimakasih banyak sudah bertahan dan berjuang hingga skripsi ini selesai. Berharap semangat ini akan selalu ada hingga esok dan sampai kapanpun juga. Segala tawa dan air mata yang pernah hadir akan menjadi kenangan indah suatu hari kelak. Masih banyak target dan keinginan di kemudian hari, semoga selalu diberikan jalan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih itu semua, Aamiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 26 Januari 2022

Penulis

Kamila Insani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Peran	10
2.1.1 Jenis – Jenis Peran.....	11
2.1.2 Cakupan Peran Secara Umum.....	12
2.2 Pengertian Sungai	13
2.2.1 Pola Aliran Sungai	15
2.2.2 Jenis Jenis Sungai.....	16
2.3 Pengertian Banjir dan Normalisasi Sungai	18
2.3.1 Tinjauan Umum Mengenai banjir	18
2.3.2 Banjir Di Kota Bandar Lampung	21
2.3.3 Tinjauan Umum Mengenai Normalisasi Sungai	23
2.4 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.....	26
2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum.....	26
2.4.2 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air.....	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Masalah.....	30
3.2 Sumber Data.....	30

3.2.1 Data Primer	30
3.2.2 Data Sekunder	31
3.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	32
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	32
3.3.2 Metode Pengolahan Data	32
3.3.3 Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung	34
4.1.1 Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung	37
4.2 Pelaksanaan program Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung	39
4.2.1 Kondisi Sungai Kota Bandar Lampung	44
4.3 Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung.....	47
4.4 Faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung.....	57
BAB V KESIMPULAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung..	36
Gambar 2 Pengerukan sedimen dengan bantuan alat berat.....	41
Gambar 3 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Bandar Lampung.	47
Gambar 4 Sungai di tengah pemukiman padat dengan akses yang sulit	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Sungai di Kota Bandar Lampung	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan¹. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Sungai merupakan salah satu sumber perairan yang perlu diperhatikan mengenai kebersihannya. Faktanya penduduk Indonesia khususnya di daerah pedalaman kerap memanfaatkan sungai sebagai media kehidupan sehari-hari. Maka dari itu urgensi mengenai kebersihan sungai merupakan hal yang perlu perhatian tinggi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang dapat dikategorikan dengan sungai yang bersih adalah sungai yang dirawat dan dijaga agar bebas dari sampah dan limbah agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Sungai yang kurang tepat pengelolaannya dan tidak diperhatikan kebersihannya akan mengakibatkan dampak-dampak buruk yang merugikan bumi beserta isinya, contohnya adalah banjir. Banjir

¹ Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang sungai

adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang (palung sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang, sehingga meluap menggenangi daerah (dataran banjir) sekitarnya.² Hal tersebut menyebabkan Kejadian banjir di Indonesia semakin sering intensitasnya. Menurut tinjauan hidrologi dan hidraulika, penyebab banjir antara lain tingginya curah hujan yang jatuh di daerah tangkapan air, tersumbatnya drainase, pecahnya bendungan ataupun karena semakin kurangnya daerah resapan air.

Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung yang saat ini tengah berkembang dengan pesat, namun di tengah perkembangan ini, Kota Bandar Lampung masih selalu didera dengan permasalahan banjir. Fenomena banjir saat ini tidak hanya terjadi pada saat musim penghujan namun pada saat terjadi hujan dengan durasi 3 jam saja sudah dapat mengakibatkan banjir. Walaupun banjir hanya terjadi di beberapa titik, Kondisi yang demikian ini sangat mengganggu aktivitas warga Kota Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2018 bencana banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung sebanyak 19 kali, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 30 kali. Sedangkan pada Tahun 2019 terjadi banjir di 24 titik di 19 kelurahan pada 12 kecamatan.³ Bandar Lampung sendiri merupakan kota dengan jumlah kawasan perairan cukup luas. Di Bandar Lampung setidaknya ada 21 sungai yang keadaan dan kualitas airnya tergolong buruk. Hal ini dikarenakan sungai di Bandar Lampung mengalami pendangkalan dan penyempitan. Selain itu, terkait manajemen

² Suripin. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Andi, 2004)

³ Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentang banjir di Kota Bandar Lampung Tahun terakhir.

pengelolaan sungainya juga masih buruk, terlihat dengan adanya masalah sampah di sungai maupun pesisir.

Salah satu masalah penyebab kotornya sungai di Bandar Lampung adalah menumpuknya sampah. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sekitar 57 ribu ton sampah masuk ke perairan Lampung per tahun⁴. Sampah masih menjadi permasalahan lingkungan yang cukup serius di Kota Bandar Lampung. Rata rata tiap orang per hari menghasilkan sampah sekitar 0.43 kg dan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Di lain pihak, penanganan sampah yang masih dilakukan secara konvensional belum dapat mengendalikan sampah yang dihasilkan tersebut. Salah satu faktornya juga adanya kendala dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, kendala dan hambatan itu terletak oleh beberapa faktor antara lain:⁵

- a. Inkonsistensi kebijakan
- b. Ambivalensi kelembagaan
- c. Aparat penegak hukum
- d. Perizinan
- e. Sistem AMDAL

Berdasarkan realita yang ada, timbul 1 masalah utama yang merupakan dampak dari kondisi tersebut dan belum ditemukan penanggulangan yang efektif dalam mengatasinya yaitu 'banjir'.

⁴ Data dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung tahun 2020

⁵ Dr. Muhammad Erwin, S.H., M.Hum. *Hukum Lingkungan : Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. (Bandung:PT Grafika Aditama,2008)

Indonesia memiliki beberapa daerah yang memiliki potensi yang terkena bencana Banjir termasuk kota Bandar Lampung. Banjir yang terjadi sebagian besar disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi, dan ulah manusia yang membuang sampah di sungai. RTH Kota Bandar Lampung hanya tersisa 11,08 persen, sungai-sungai di Kota Bandar Lampung sudah tercemar dan mengalami penyempitan dan pendangkalan, dan menjadi tempat tumpukan sampah serta tidak maksimalnya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan Kota Bandar Lampung selalu mengalami bencana ekologis banjir⁶.

Penumpukan sampah yang terjadi di beberapa sungai Kota Bandar Lampung pastinya memiliki faktor penyebab, beberapa faktor penyebab tersebut adalah Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang dimaksud bukan hanya limbah hasil aktivitas warga di rumah masing-masing, melainkan termasuk limbah rumah makan, kantor, pasar, pertokoan maupun rumah sakit yang dibuang sembarangan ke sungai. Limbah tersebut meliputi sisa makanan, bekas sanitasi, air bekas sabun mandi maupun cuci pakaian, plastik dan lain-lain. Tidak hanya itu saja alasan mengapa sungai merupakan faktor utama yang menyebabkan banjir, melainkan ada sungai dangkal. Erosi tanah dari daerah hulu sungai seringkali menjadi sebab adanya pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai juga terjadi karena adanya pengendapan partikel padatan yang terbawa oleh arus sungai, partikel ini dapat berupa sampah dan yang terutama partikel tanah akibat erosi yang berlebihan.

Di zaman seperti sekarang ini, banjir dianggap masalah yang sepele dan kurang diberikan perhatian khusus dalam penanggulangannya. Bias dilihat dari masyarakat

⁶ Irfan Tri Musri, Direktur Eksekutif Walhi Lampung, dikutip dari wawancara dengan lampung geh via kumparan.com (lampunggeh)

yang masih kurang paham apa bahaya banjir dan apasih penyebab sungai yang banjir itu sendiri, sehingga mereka senantiasa melakukan perilaku yang justru mendatangkan banjir. Selain 2 hal di atas Banjir juga diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu, banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai.

Berbagai upaya telah dilakukan, namun upaya tersebut belum optimal dalam mengatasi masalah banjir. Contoh upaya yang dilakukan berupa pemeliharaan saluran drainase kota, pembenahan sungai-sungai yang melintasi kota, berbagai studi terkait pengendalian banjir kota, pembangunan sarana pengendali banjir serta beberapa aturan telah dikeluarkan untuk pengendalian banjir. Upaya-upaya tersebut ternyata kalah cepat dengan perkembangan kota dan aspek-aspek yang terkait, seperti aktivitas manusia yang semakin meningkat serta banyak ragamnya, juga tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang melesat tinggi tahun demi tahun. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selalu berkaitan pula dengan peran serta masyarakat, karna masyarakat memiliki hak yang sama atas lingkungan yang baik demi kelangsungan hidup.⁷ Seperti yang tercantum pada pasal 28 H UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, danmendapatkan lingkungan hidup sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁸

⁷ Dr. Muhammad Sood, SH., M.H., *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2019)

⁸ Pasal 28 H Undang – Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hal-hal di atas Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menggalang Program 'GEREBEK SUNGAI'. Gerebek Sungai merupakan program yang digagas sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi di sejumlah kawasan di Bandar Lampung. Pasal 29 dan 31 PERDA Kota Bandar Lampung no 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada pasal mengenai pengembangan pengendalian sistem banjir disebutkan bahwa ada beberapa langkah untuk melakukan pengendalian tersebut, yaitu:

- a.) Normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai di Kota Bandar Lampung
- b.) Kerjasama antar pemerintah kota/kabupaten dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi dan revitalisasi hulu sungai.⁹

Menurut perda tersebut program yang diusung oleh walikota Bandar Lampung ini sudah menyesuaikan peraturan yang berlaku terkait dengan normalisasi sungai, yang terpenting adalah bagaimana peran pemerintah kota Bandar Lampung melalui Dinas pekerjaan Umum tersebut dalam melakukan pelaksanaan program ini. Program ini bertujuan untuk menuntaskan permasalahan mengenai banjir melalui cara normalisasi sungai¹⁰. Pemerintah kota Bandar Lampung bekerjasama dengan dinas pekerjaan umum untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

⁹ Pasal 29 dan 31 PERDA Kota Bandar Lampung no 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

¹⁰Kompas TV Lampung. (2021, April 6). Grebek Sungai Program atasi banjir di Kota Bandar Lampung. Diakses dari www.kompas.tv.

Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2009.¹¹ Dinas pekerjaan umum bertanggung jawab terhadap keluhan banjir dan juga solusi terhadap keluhan tersebut, seperti melakukan normalisasi sungai, memperbesar dan memperdalam saluran drainase, serta pengadaan alternative saluran buangan air hujan. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota setempat.¹²

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung merupakan unsur penting, guna mendukung kebijakan dan program yang disusun oleh Pemerintah Daerah, serta menyukseskan pelaksanaan program “grebek sungai” untuk mengatasi permasalahan banjir melalui normalisasi sungai tersebut. Definisi Normalisasi sungai sendiri adalah upaya untuk mengendalikan banjir dengan cara pembenahan sungai melalui pengerukan sedimen, sampah, serta limbah rumah tangga guna mempercepat aliran sungai dan memperbanyak ruang penampungan air di sungai.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Tugas Pokok Dinas Pekerjaan yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebab itulah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung berandil besar dalam pelaksanaan program ‘gerebek sungai’ dengan cara normalisasi sungai, metode ini dianggap efektif disaat sekarang, dikarenakan fokus utama dari pembenahan masalah ini ialah pengurangan penimbunan sampah.

¹¹ DPU Kota Bandar Lampung. “Profil Dinas PUPR”. <https://dpu.bandarlampungkota.go.id/> (diakses pada tanggal 07/04/2021 pukul 13.30 WIB)

¹² Kementerian PUPR. “profil Kementerian PUPR”. <https://www.pu.go.id/> (diakses pada tanggal 01/04/2021 pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik membahas skripsi dengan mengangkat judul **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah peran dinas pekerjaan umum dalam pelaksanaan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung ?
- b. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dinas pekerjaan umum dalam pelaksanaan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran dinas pekerjaan umum dalam pelaksanaan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pada Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Dalam proses kegiatan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Lingkungan.
- b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam proses kegiatan Normalisasi Sungai.

1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat mengenai normalisasi sungai serta peran Dinas Pekerjaan Umum Kota dalam proses normalisasi sungai
- b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjan hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan baru. Dengan harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat.¹³ Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan mahyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam suatu tatanan masyarakat.¹⁴ Selanjutnya Horton menjelaskan, bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu, dan status adalah kedudukan seseorang dalam

¹³ Suwarno, *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*, (Universitas Lampung : Bandar Lampung, 2012). hlm. 141.

¹⁴ Def. Peran menurut KBBI. <http://kbbi.web.id/peran>. (diakses pada tanggal 10/04/2021, pukul 11.00 WIB.)

sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya.¹⁵

2.1.1 Jenis – Jenis Peran

Soerjono Soekanto berpendapat mengenai arti dari peran, peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Disamping itu, peran digolongkan menjadi beberapa jenis, Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁶

¹⁵ Paul B. Horton. *Sosiologi*. (Erlangga: Jakarta, 1987). hal. 117.

¹⁶ Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

2.1.2 Cakupan Peran Secara Umum

Peranan yang umum diketahui di kehidupan sehari-hari manusia lebih banyak menunjuk kepada fungsi penyesuaian diri dan juga sebagai suatu proses yang mencakup:¹⁷

a. Peranan yang ideal (*ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai yang seharusnya dilakukan, dikehendaki dan diharapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

c. Peranan yang dianggap diri sendiri (*perceived role*)

Peranan yang dianggap diri sendiri adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan, yang mana kenyataan dalam hal ini penegakan hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi.

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang atau

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Rajawali, Jakarta 2011, hlm. 20.

masyarakat terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Apabila dihubungkan dengan Dinas Pekerjaan Umum , peran tidak hanya berarti sebagai hak dan kewajiban individu saja melainkan bentuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

2.2 Pengertian Sungai

Sungai merupakan saluran terbuka yang terbentuk secara alami di atas permukaan bumi, tidak hanya menampung air tetapi juga mengalirkannya dari bagian hulu menuju ke bagian hilir dan ke muara¹⁸. Sungai merupakan salah satu bagian dari aset negara tentang pengelolaan sumber daya air yang kini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, terlebih dua per tiga wilayah Indonesia merupakan perairan dan air merupakan unsur dasar bagi stabilitas ekosistem. Walaupun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi air dapat mudah terkontaminasi oleh tujuan manusia yang bermacam-macam seperti pengolahan air minum, pariwisata, maupun untuk pengairan sawah atau pembangkit listrik tenaga air sehingga dengan mudah dapat tercemar karena kondisi. Air juga merupakan kebutuhan mutlak bagi hidup dan kehidupan. dunia dihadapkan pada krisis pangan, energi dan air. Problem terbesar adalah pada sumber daya air dan pengelolaan air yang tidak tepat guna. Karena itu air harus dikelola oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air secara merata. Fungsi dan manfaat air memerlukan berbagai upaya peningkatan dan perlindungan air agar berdaya dan berhasil guna¹⁹.

¹⁸ Junaidi, Fathona Fajri. *Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Jembatan Ampera Sampai Dengan Pulau Kemaro)*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, (2014), Vol. 2, No. 3, hal 542 – 552.

¹⁹Mas Ahmad Sentosa. *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (ICEL:Jakarta, 1999)

Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut, antara lain erosi (pengikisan), pengangkutan (transportasi), dan pengendapan (sedimentasi). Ketiga aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah yang disekitarnya dan menjadi tempat untuk mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain. Pada umumnya setiap aliran sungai dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah dan hilir.

Menurut Dinas PU, sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. sedangkan PP No. 35 Tahun 1991 tentang sungai, Sungai merupakan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Bantaran sungai berbeda dengan sempadan sungai. Bantaran sungai adalah areal sempadan kiri-kanan sungai yang terkena/terbanjiri luapan air sungai. Menurut PP No. 35 1991 tentang sungai, menyebutkan pengertian Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.²⁰ Sehubungan dengan itu maka pada bantaran sungai dilarang

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991 tentang sungai

membuang sampah dan mendirikan bangunan untuk hunian. Sedangkan sempadan sungai adalah wilayah yang harus diberikan kepada sungai. Sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat, sempadan sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah. Di samping itu, sempadan sungai merupakan daerah tata air sungai yang padanya terdapat mekanisme inflow ke sungai dan outflow ke air tanah. Proses inflow outflow tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai dan air tanah pada umumnya. Secara ekologis sempadan sungai merupakan habitat di mana komponen ekologi sungai berkembang²¹.

2.2.1 Pola Aliran Sungai

Adanya perbedaan pola pengaliran sungai di satu wilayah dengan wilayah lainnya sangat ditentukan oleh perbedaan kemiringan topografi, struktur dan litologi batuan dasarnya. Pola pengaliran yang umum dikenal adalah sebagai berikut :

- a) Pola aliran dendritik adalah pola aliran yang cabang-cabang sungainya menyerupai struktur pohon.
- b) Pola aliran radial adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu, seperti puncak gunung api atau bukit intrusi.
- c) Pola rectangular umumnya berkembang pada batuan yang resistensi terhadap erosinya mendekati seragam, namun dikontrol oleh kekar yang mempunyai dua arah dengan sudut saling tegak lurus.
- d) Pola aliran trellis adalah pola aliran yang menyerupai bentuk pagar yang umum

²¹ Sobirin, 2003 (dikutip dari *Jurnal POROS TEKNIK*, Volume 6, No. 2, Desember 2014 : 55 – 102 tentang “tinjauan bantaran banjir actual terhadap pp no.38 tahun 2011 dan peraturan menteri pu no. 63 tahun 1993 di sungai barabai kabupaten hulu sungai tengah” oleh Fitriani Hayati, Herliyani Fariel Agoes, Nanang E. Julianoor P.)

dijumpai di perkebunan anggur. sungai yang mengalir lurus di sepanjang lembah.

- e) Pola aliran sentripetal merupakan pola aliran yang berlawanan dengan pola radial, di mana aliran sungainya mengalir ke satu tempat yang berupa cekungan (depresi).
- f) Pola aliran annular adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu dan ke arah hilir aliran kembali bersatu. Pola aliran annular biasanya dijumpai pada morfologi kubah atau intrusi loccolith.
- g) Sistem pengaliran paralel adalah suatu sistem aliran yang terbentuk oleh lereng yang curam/terjal. Dikarenakan morfologi lereng yang terjal maka bentuk aliran-aliran sungainya akan berbentuk lurus-lurus mengikuti arah.

2.2.2 Jenis Jenis Sungai

1. Berdasarkan sumber airnya

- a) Sungai hujan, yaitu jenis sungai yang airnya yang berasal dari air hujan.
- b) Sungai gletser, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es.
- c) Sungai campuran, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es (gletser), dari hujan, dan dari sumber mata air.

2. Berdasarkan debit airnya (volume airnya)

- a) Sungai permanen, yaitu salah satu jenis sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap.
- b) Sungai periodik, yaitu salah satu jenis sungai yang pada waktu musim hujan airnya lebih banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit.

c) Sungai episodik, yaitu salah satu jenis sungai yang pada musim kemarau airnya akan kering dan pada musim hujan airnya banyak.

d) Sungai ephemeral, yaitu jenis sungai yang ada air pada saat musim hujan turun.

3. Berdasarkan asal kejadiannya (genetikanya)

a) Sungai konsekuen, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya mengalir untuk mengikuti daerah lereng awal.

b) Sungai subsekuen/strike valley yaitu jenis sungai yang aliran airnya mengikuti sebuah strike batuan.

c) Sungai obsekuen, yaitu salah satu jenis sungai yang aliran airnya berlawanan arah dengan sungai konsekuen.

d) Sungai resekuen, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya mengalir mengikuti arah kemiringan pada lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen.

e) Sungai insekuen, yaitu salah satu jenis sungai yang mengalir tanpa bisa kontrol oleh litologi ataupun struktur geologi.

4. Berdasarkan struktur geologinya

a) Sungai anteseden, yaitu salah satu jenis sungai yang tetap mempertahankan sebuah arah aliran airnya meskipun ada struktur geologi (batuan) yang melintang.

b) Sungai superposed, yaitu salah satu jenis sungai yang melintang.

5. Berdasarkan pola alirannya

a) Radial atau menjari, jenis yang satu ini dibedakan menjadi dua yakni :

Radial sentrifugal, yaitu pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya.

Dendritik, yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran yang tidak teratur.

- b) Trellis, yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran yang menyirip seperti daun.
- c) Rektangular, yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran yang membentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku 90° sungainya membentuk sudut lancip.
- d) Anular, yaitu salah satu jenis sungai yang pola aliran sungai yang membentuk lingkaran²².

2.3 Pengertian Banjir dan Normalisasi Sungai

2.3.1 Tinjauan Umum Mengenai banjir

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.²³ Bencana terbagi menjadi 3 yaitu alam, non alam, dan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut banjir tergolong kedalam bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia.²⁴

Banjir adalah kondisi alam yang hampir dapat diperkirakan terjadi pada saat datangnya musim hujan. Banjir juga menjadi rutinitas yang terjadi dari tahun ketahun untuk beberapa tempat, dan bahkan meningkat terutama di berbagai kota besar. Berbagai dan macam-macam solusi dari permasalahan banjir yang ditawarkan senantiasa tidak dapat berjalan sesuai perkiraan dalam tataran

²² Pola aliran sungai. diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sungai/>.

²³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

²⁴Kamadhis UGM. *Eka-Citta Bersatu dalam Dharma*. Buletin Kamadhis UGM Nomor.XXVII/September/2007. (Yogyakarta: Kamadhis UGM, 2007)

operasional untuk menanggulangi serta mengurangi banjir, baik secara volume maupun persebarannya.²⁵ Banjir merupakan peristiwa yang dapat terjadi secara alamiah dan berulang dalam suatu kurun waktu yang cukup lama. Namun peristiwa banjir dapat terjadi dalam kurun waktu pendek, maka peristiwa tersebut perlu dikaji penyebabnya agar dapat dihindari atau minimal dikurangi. Banjir merupakan permasalahan yang kompleks, unitnya adalah keragaman. Oleh karena itu, keragaman yang begitu besar tidak mungkin dikaji atau dikendalikan oleh satu atau dua metode spesifik saja, oleh karena itu upaya pengendalian banjir Sungai – Sungai khususnya daerah perkotaan paling tepat menggunakan cara normalisasi sungai.

Banyak faktor menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara umum penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia.²⁶ Banjir juga terjadi karena sumber-sumber datangnya air tidak mampu lagi menampung banyaknya air, baik air hujan, meluapnya air sungai, maupun pasangnyanya air laut, sehingga air tersebut melampaui batas-batas sumber air. Air yang meluap tersebut juga tidak mampu diserap oleh daratan di sekitarnya sehingga daratan menjadi tergenang. Hujan yang sangat deras dan dalam waktu yang lama merupakan penyebab terjadinya banjir yang umum terjadi di banyak tempat. Hujan yang sangat deras di daerah hulu sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang.

²⁵ Muh Aris Marfai. *Moralitas lingkungan: refleksi kritis atas krisis lingkungan berkelanjutan*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). Hal. 17.

²⁶ Kodoatie Robert J, Sugiyanto. *Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam perspektif lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum RI (Departemen Kimpraswil, 2001), banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran air tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan, dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut Kodoatie dan Sjarief (2005:17) banjir ada dua peristiwa, pertama peristiwa banjir/ genangan yang terjadi pada daerah yang biasanya tidak terjadi banjir dan kedua peristiwa banjir terjadi karena limpasan air banjir dari sungai karena debit air banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada.²⁷

Di Indonesia, walaupun waktu terjadinya banjir bervariasi hampir semua daerah menghadapi bahaya banjir yang signifikan. Kerugian dan kerusakan akibat banjir adalah sebesar dua pertiga dari semua bencana alam yang terjadi (Dep. Sosial 1987 & 1989 dalam Direktorat Sungai 1994). Setiap tahun hamper 300 peristiwa banjir terjadi menggenangi 150.000 ha merugikan sekitar satu juta orang. (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002: 12)²⁸

Banjir merupakan suatu bagian dari siklus hidrologi, jadi ketika jumlah air dari kawasan danau, sungai maupun laut memasuki atau merendam daratan. Volume air dipengaruhi oleh curah hujan, cuaca, musim dan salju yang mencair. Banjir dalam situasi normal akan surut dengan sendirinya, merupakan siklus normal alam. Tetapi perubahan-perubahan bentuk dan situasi alam yang disebabkan oleh manusia yang menimbulkan berbagai dampak lain dari banjir. Perubahan kawasan resapan air

²⁷ Kodoatie, Robert J., dan Roestam, Sjarief. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. (Yogyakarta: Andi, 2005)

²⁸ Ibid, h. 20.

menjadi pemukiman, kawasan industri dan menghilangkan fungsi awal kawasan tersebut menyebabkan banjir berubah menjadi bencana.

2.3.2 Banjir Di Kota Bandar Lampung

Banjir merupakan bencana yang tergolong ke dalam bencana hydro-meteorologi jika dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis bencana.²⁹ Banjir hampir semua wilayah Indonesia. Pada waktu musim hujan tiba sering kali terjadi banjir di wilayah perkotaan, terutama di daerah yang padat penduduknya. Pemerintah daerah maupun pusat selalu mengalami kerugian yang sangat besar akibat terjadinya banjir yang meluas dan melumpuhkan segala aktivitas penduduk kota. Begitu banyak permasalahan-permasalahan lingkungan yang dapat menyebabkan banjir dan permasalahan tersebut cukup kompleks. Setelah dikaji secara mendalam dapat dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) penyebab terjadinya banjir, yaitu:³⁰

- a) Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan
- b) Tidak-adanya pola hidup bersih di masyarakat umum
- c) Tidak adanya sistem perencanaan dan pemeliharaan drainase kota yang baik
- d) Tidak adanya konsistensi pihak berwenang dalam RTRW
- e) Tidak adanya upaya konservasi faktor penyeimbang lingkungan air
- f) Terjadinya penurunan muka tanah
- g) Curah hujan yang sangat tinggi.

Faktor penyebab banjir di Kota Bandar Lampung antara lain karena disebabkan oleh faktor alam, yaitu intensitas curah hujan yang cukup tinggi, kondisi fisik

²⁹ Nurjanah, dkk, *Manajemen Bencana* (Bandung : Alfa Beta, 2012), hal. 20.

³⁰ P. Nugro Raharjo. *Penyebab Banjir di Wilayah Perkotaan yang Padat Penduduknya*. Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT. (JAI Vol.7 No. 2, 2014). Hal. 7.

wilayah, oknum manusia yang tidak bertanggung jawab yaitu membuang sampah di sungai atau aliran air sehingga saat musim hujan tiba saluran drainase tidak dapat berfungsi secara optimal. Perubahan tata guna lahan/konversi lahan di hulu sungai dan pembangunan yang tanpa memperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi salah satu penyebab banjir tersebut semakin parah.³¹

Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandar Lampung Sutarno di delapan kecamatan rawan banjir di Bandar Lampung diminta siaga dan waspada di musim penghujan ini. Dari delapan kecamatan itu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Kedamaian, Rajabasa, Sukarame, Sukabumi, Panjang, dan Bumi Waras terdapat belasan titik banjir. Penentuan zona rawan banjir tersebut didasarkan oleh data bencana alam yang sering terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. selain intensitas hujan yang tinggi, penyebab lain yang membuat terjadi banjir di Bandar Lampung yakni akibat perilaku membuang sampah sembarangan masyarakat di gorong-gorong, sehingga terjadi penyumbatan air dan semakin menyempitnya drainase. Langkah awal sebagai antisipasi BPBD selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum untuk membersihkan gorong-gorong serta memperdalam drainase dengan mengeruk pasirnya.³²

³¹ Data BAPPEDA Kota Bandar Lampung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2011-2030

³² Yudha Manggala P Putra. (2021, Januari 18). BPD: 8 Kecamatan di Bandar Lampung rawan banjir. Diakses dari www.republika.co.id.

2.3.3 Tinjauan Umum Mengenai Normalisasi Sungai

Menurut pandangan dan argumen salah satu peneliti, pengembangan sungai-sungai di Indonesia dalam 30 tahun terakhir ini mengalami peningkatan pembangunan fisik yang relatif cepat. Pembangunan fisik tersebut misalnya pembuatan sudetan, pelurusan, pembuatan tanggul sisi dan pembetonan tebing, baik sungai kecil maupun besar. Hal ini menyebabkan terjadinya percepatan aliran menuju hilir dan sungai bagian hilir akan menanggung aliran yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat dibanding sebelumnya³³. Sehingga, normalisasi sungai menjadi salah satu cara untuk mengendalikan banjir.

Secara umum, normalisasi sungai diketahui warga sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai dengan mengeruk sedimentasi yang ada. Sebenarnya, aktivitas normalisasi sungai tidak hanya itu, Agus Maryono³⁴ dalam buku "Pembangunan Sungai dan Dampak Restorasi Sungai" menyebutkan, kegiatan normalisasi meliputi pengerasan dinding, pembangunan sudetan, tanggul, serta pengerukan sungai. Aktivitas koreksi sungai tersebut mirip dengan pembangunan sungai yang marak dilakukan pada abad 17 sampai 20.

Normalisasi adalah tindakan menjadikan normal (biasa) kembali atau tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang biasa atau yang normal.³⁵ Sedangkan pada dasarnya, pengertian normalisasi sungai secara teori tidak pernah ada. Hanya kemudian diadopsi pemahaman oleh masyarakat Indonesia

³³Agus Maryono, *Restorasi sungai (river restoration): Pembangunan sungai, dampak pembangunan sungai, restorasi sungai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hal. 61.

³⁴Maryono, Op. Cit., hal.54.

³⁵ Def. Normalisasi menurut KBBI. <http://kbbi.web.id/normalisasi>. (diakses pada tanggal 11/04/2021, pukul 15.00 WIB.)

dengan kata normalisasi sungai yang di dalam bahasa inggris adalah *river improvement*.³⁶ Pada intinya normalisasi sungai itu menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu sehingga sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Salah satu upaya normalisasi sungai adalah dengan membersihkan sungai dari endapan lumpur dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik rawan tersembunyi aliran air. Upaya pemulihan lebar sungai merupakan bagian penting dari program normalisasi sungai karena meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan ke laut.

Normalisasi dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman. Normalisasi sungai dilakukan dengan cara pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheet pile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul. Tujuan penting dari normalisasi sungai sendiri adalah untuk menjaga lingkungan di sekitar sungai, memperlambat laju air dengan mempertahankan bentuk sungai yang berkelok, dan menjaga fungsi lahan sekitar sungai untuk menyerap air, dan yang paling penting adalah mencegah terjadinya luapan air yang mengakibatkan banjir.

³⁶ MA Nugraheni, Dkk. *Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Revitalisasi Sungai Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Normalisasi Sungai di Bantaran Kali Pepe Surakarta*. Masters thesis, Fakultas Hukum, UNDIP. Hal. 13.

Normalisasi pada umumnya merupakan proyek yang dijalankan oleh pemerintah yang biasanya bekerjasama dengan dinas tertentu untuk melebarkan badan sungai. Rumah warga di bantaran sungai pun terancam digusur agar tersedia lahan untuk normalisasi. Caranya dengan pengerukan, pembetonan, dan pembangunan tanggul. Normalisasi, lebih cocok untuk musim hujan karena membuat volume air meningkat. Ketika air tak bisa tertampung lagi, normalisasi membuat air langsung ke laut. Normalisasi memang membuat air lebih cepat mengalir ke laut. Namun biaya perawatannya sangat tinggi karena harus dilakukan pengerukan secara rutin. Normalisasi sungai antara lain dapat merubah aliran sungai dari sistem tidak beraturan menjadi sistem kompleks, dengan cara buatan, seperti pembuatan tanggul untuk melindungi pinggiran sungai dari erosi, pembuatan krib sebagai pengarah aliran sungai, sudetan yang berfungsi untuk meluruskan sungai dengan tujuan tertentu, atau pengalihan aliran sungai sebagai dampak dari pembangunan bendung atau bendungan.³⁷

Normalisasi di daerah hulu sangatlah penting karena akan menambah daya tampung air ketika terdapat curah hujan yang ekstrim, akan tetapi hal ini juga harus dibarengi dengan adanya pembangunan bangunan pengendali air di daerah hulu seperti waduk, bendung ataupun bendungan sehingga air yang dialirkan dapat diatur dan akan ada *early warning system* ketika bangunan tersebut menerima kelebihan muatan air. Ketika normalisasi sudah tercapai maka naturalisasi dapat dilakukan guna mengembalikan ekosistem sungai yang ada. Dalam menyukseskan normalisasi sungai bukan hanya peran pemerintah saja yang dibutuhkan melainkan

³⁷ Andiese,Dkk. *normalisasi sungai lariang berdasarkan aspek guna lahan*. ournal teknik sipil dan infrastruktur, UNTAD. 2013.

Peran dari masyarakat juga sangat penting, masyarakat dapat berpartisipasi dengan ikut menjaga lingkungan, beberapa cara dapat dilakukan antara lain :

- a) Membuat biopori agar air hujan yang ada tidak langsung menjadi aliran limpasan.
- b) Menaati peraturan pemerintah untuk tidak membuka lahan di daerah hulu dan tidak menimbun lubang di daerah hilir
- c) Membuang sampah pada tempatnya agar drainase yang ada tidak tersumbat
- d) Dan lain – lain

2.4 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 20 Tahun 2014, tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

visi misi dinas pekerjaan umum kota bandar lampung:

A. Visi Dinas Pekerjaan umum

“TERSEDINYA INFRASTRUKTUR KOTA DAN PEMUKIMAN YANG AMAN, NYAMAN, MAJU DAN MODERN”

B. Misi Dinas Pekerjaan Umum

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur kota yang terpadu dan pemukiman yang berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana, pemukiman, gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang fungsional dan berkelanjutan serta mengutamakan kenyamanan dalam rangka menuju kota modern
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, mantab, terpadu dan berkelanjutan
4. Menyelenggarakan pengelola sumberdaya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan ketersediaan air serta menjaga kelancaran aliran air untuk menghindari dan mengurangi daya rusak air
5. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman sehat, layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pemukiman dan bangunan gedung yang memenuhi standar aman, terpadu dan berkelanjutan

6. Mendorong berkembangnya pengadaan barang dan jasa konstruksi yang kompetitif dan transparan.³⁸

2.4.2 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintahan daerah.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

1. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

³⁸ DPU Kota Bandar Lampung. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan umum Kota Bandar Lampung. Diakses dari dpu.bandarlampungkota.go.id pada tanggal 3/8/2021 pukul 19.40

5. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Sumber Daya Air dibantu oleh :

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air ;
2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan hukum secara normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu bapak Gelora Kasih S., S. T. selaku kepala seksi bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, serta sumber lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Pasal 28 H Undang – Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Bantaran Sungai.
 - d. Peraturan Pemerintah 38 tahun 2011 tentang Definisi Sungai
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung
 - f. Pasal 29 dan 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung no 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada pasal mengenai pengembangan pengendalian sistem banjir.
 - g. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku, referensi, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah.

3.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Studi lapangan (field research), yang dilakukan melalui wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu mengajukan daftar pertanyaan kepada informan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

3.3.2 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.3.3 Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara

rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, analisis data dilaksanakan secara deduktif, yaitu menguraikan pembahasan secara umum dan menarik kesimpulan secara khusus.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi yang telah ditulis oleh penulis, juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung yaitu melakukan upaya guna menunjang keberlangsungan program normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung, antara lain:
 - 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan Melaksanakan kegiatan konstruksi dan non konstruksi terkait pembenahan sungai.
 - 2) Menyiapkan sistem operasi dan pemeliharaan , memfasilitasi penerapan sistem Manajemen, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga memfasilitasi pengadaan barang dan jasa.
 - 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat dan mengedukasi masyarakat terkait kebersihan sungai dan urgensi banjir.

Peran yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup baik sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari keseimbangan antara perencanaan dan anggaran yang ada dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini prosesnya panjang dan

memakan waktu yang cukup lama, sehingga perubahan yang terjadi belum terlalu signifikan. Untuk pelaksanaannya sampai saat ini masih berjalan dan akan diselesaikan sampai semua sungai selesai diberlangsungkan normalisasi.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran yang didistribusikan oleh APBD untuk pelaksanaan normalisasi sungai.
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana terkait kegiatan konstruksi dan non konstruksi yang kurang memadai.
- 3) Akses menuju sungai cukup sulit untuk dijangkau.
- 4) Kesadaran masyarakat yang rendah.
- 5) Kurangnya SDM berupa tenaga konstruksi pembenahan sungai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Peran yang dilakukan Dinas PU Kota Bandar Lampung hendaknya berjalan dengan selalu berkoordinasi dengan masyarakat sekitar juga instansi terkait yang terlibat dalam program normalisasi sungai. Sehingga pelaksanaannya dapat bersinkronisasi dengan baik untuk membentuk skala prioritas demi menekan budget guna menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Serta dapat menyesuaikan kegiatan konstruksi ditengah keterbatasan tersebut dengan sebagian menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia khususnya alat berat, dan sebagian lainnya lagi mengerahkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai

tenaga konstruksi, hal tersebut juga dapat digunakan sebagai alternatif jika akses yang dilalui alat berat tersebut sulit untuk dijangkau.

2. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif agar kesadaran dapat tumbuh dari diri masing – masing individu. Sehinggaanya besar kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan turun kelapangan untuk menyukseskan program normalisasi sungai ini. Adapun langkah yang paling ideal digunakan yaitu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan segala alat media baik media cetak maupun elektronik yang diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
3. Tindakan yang nyata dari pemerintah pelaksana kebijakan merupakan hal yang berpengaruh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan sungai dan urgensi banjir. Penegakan hukum yang berlaku perlu ditindaklanjuti untuk menunjang pelaksanaan yang telah direalisasikan. Salah satunya dengan menerapkan sanksi pidana maupun administratif bagi yang melanggar peraturan terkait sungai dan lingkungan hidup sekitarnya. Pasal yang perlu diterapkan antara lain pasal 81 - 93 tentang arahan sanksi PERDA Kota Bandar Lampung no 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan pasal 57 - 63 tentang sanksi administratif PERDA Kota Bandar Lampung no 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Darmono. 2001. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*. 139, 142. Jakarta. UI – Press. Hal. 2.
- Ervianto, Wulfram. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi, Edisi Revisi*, Yogyakarta. Andi.
- Erwin, Muhamad. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung. Grafika Media.
- Faishal, Achmad. 2016. *Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia. hal. 39.
- Harsokoesoemo, H. Darmawan. 2005. *Pengantar Perancangan Teknik (Perancangan Produk)*, Edisi kedua. Bandung. Institut Teknologi Bandung Press
- Horton, Paul B., dan Chester, L Hunt. 1987. *Sosiologi*. Jilid I. Diterjemahkan oleh Aminudin Ram & Tita Sobari. Jakarta. Erlangga. hal. 117.
- Ismara Ima, dkk. 2018. *Prinsip-Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam LKS SMK*. Yogyakarta. UNY Press. Hal.49.
- Kamadhis UGM. 2007. *Eka-Citta Bersatu dalam Dharma*. Buletin Kamadhis UGM Nomor.XXVII/September/2007. Yogyakarta. Kamadhis UGM.
- Kodoatie, Robert J., dan Roestam, Sjarief. 2007. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Cetakan 2 – Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
- dan Sugiyanto. 2002. *Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam perspektif lingkungan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Marfai, Muh Aris. 2005. *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*. Kreasi Wacana. Yogyakarta. Hal. 17.
- Maryono, Agus. 2007. *Restorasi sungai (river restoration): Pembangunan sungai, dampak pembangunan sungai, restorasi sungai*, Yogyakarta. Gadjah Mada University. hal. 61.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung. Alfa Beta. hal. 20.

- Poerwanto, Hari. 2008 *Kebudayaan dan Lingkungan dalam perspektif antropologi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hal. 82.
- Sentosa, Mas Ahmad. 1999. *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. ICEL. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Jakarta. Rajawali. Hal. 20.
- 2002. *Teori Peranan*. Jakarta Bumi Aksara.
- Soeladi. *Manajemen Bencana Alam Tsunami*. 1995. Yogyakarta. Balai besar penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial, Hal. 9.
- Sood, Muhammad. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005 *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama. Hal.11.
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta. Andi.
- Suwarno. *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hal. 141.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Pasal 3 ayat (4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 1 – 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Presiden Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991 tentang bantaran sungai

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang definisi sungai

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung 2005-2025

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung

Pasal 29 dan 31 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung no 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 57 – 63 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung no 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

C. Sumber Lain

Andiese, dkk. *Normalisasi Sungai Lariang Berdasarkan Aspek Guna Lahan*. journal teknik sipil dan infrastruktur, UNTAD. 2013.

Arief Rosyidi. *Fakta dan Dampaknya serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan*. Jurnal Perencanaan wilayah dan kota, Vol. 24/ No. 3. Institut Teknologi Bandung, Bandung. 2013. Hal. 242.

Fathona Fajri. *Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Jembatan Ampera Sampai Dengan Pulau Kemaro)*. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. Vol. 2, No. 3, hal 542 – 552. 2014.

Fitriani Hayati, dkk. *Tinjauan Bantaran Banjir Actual Terhadap Pp No.38 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Pu No. 63 Tahun 1993 Di Sungai Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Jurnal poros teknik. Volume 6, No. 2. 2014.

Gabriella Laurencia Liman, dkk. *Implementasi Manajemen Fasilitas Konstruksi Sementara Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Edelweiss Di Kota Bandung*. teras jurnal : jurnal teknik sipil unimal. vol 10, no.2. 2020.

MA Nugraheni, dkk. *Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Revitalisasi Sungai Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Normalisasi Sungai di Bantaran Kalipepe Surakarta)*. Masters thesis, Fakultas Hukum, UNDIP. 2018. Hal. 13.

Oktaviani C. Z. 2015. *Hubungan antara Kualitas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dengan Kualitas Infrastruktur Indonesia*. Jurnal Seminar Nasional Teknik Sipil V ISSN 2459-9727: 286-291. 2005.

P. Nugro Raharjo. *Penyebab Banjir di Wilayah Perkotaan yang Padat Penduduknya*. Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT. (JAI Vol.7 No. 2, 2014). Hal. 7.

<https://www.pu.go.id/>

<https://dpu.bandarlampungkota.go.id/>

<http://kbbi.web.id/>

www.kompas.tv.

www.republika.co.id.

Kumparan.com